

[LOGO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR]

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR ... TAHUN 2024

TENTANG

**TATA CARA PEMANFAATAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI ATAS
PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA BAGIAN-BAGIAN JALAN PROVINSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024, pemanfaatan aset daerah merupakan salah satu objek Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa untuk melaksanakan pemungutan retribusi atas pemanfaatan aset daerah berupa bagian-bagian jalan provinsi secara tertib, transparan, dan akuntabel, diperlukan peraturan pelaksana yang mengatur tata cara dan teknis perhitungan tarif;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Daerah tersebut, tata cara penghitungan besaran tarif pemanfaatan barang milik daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA BAGIAN-BAGIAN JALAN PROVINSI.

BAB I: KETENTUAN UMUM

Pasal 1: Pengertian

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur atau Perangkat Daerah lain yang ditunjuk.
4. Daerah Milik Jalan (Damija) adalah Ruang Milik Jalan (Rumija) pada ruas-ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Pemanfaatan Damija adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan provinsi selain peruntukannya untuk kegiatan penempatan bangunan dan/atau jaringan yang bersifat komersial maupun non-komersial.
6. Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan Damija.
7. ... (istilah lain yang relevan) ...

BAB II: OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2: Objek Retribusi

Objek Retribusi adalah pemanfaatan Damija untuk kegiatan penempatan bangunan dan/atau jaringan, yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- a. Jaringan utilitas bawah tanah (kabel fiber optik, pipa air/gas, dll.).
- b. Jaringan utilitas atas tanah (tiang listrik, tiang telekomunikasi, dan kabel udara).
- c. Bangunan iklan dan media informasi (papan reklame, videotron).
- d. Bangun-bangunan (gapura, tugu, monumen).
- e. Bangunan lainnya yang memanfaatkan ruang pada Damija.

Pasal 3: Subjek dan Wajib Retribusi

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan Damija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB III: PRINSIP DAN FORMULA PERHITUNGAN TARIF

Pasal 4: Prinsip Penetapan Tarif

Penetapan tarif Retribusi didasarkan pada prinsip untuk memperoleh keuntungan yang layak sesuai amanat Pasal 85 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, dengan mempertimbangkan harga pasar, nilai strategis lokasi, dan dampak pemanfaatan terhadap fungsi jalan.

Pasal 5: Besaran dan Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi

- (1) Besaran pokok retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan formula: **Tarif Retribusi = Indeks Jenis Pemanfaatan (IJP) x Volume (V) x Durasi (D) x Indeks Lokasi (IL) x Harga Satuan Dasar (HSD)**
- (3) Nilai kuantitatif untuk setiap komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta daftar ruas

jalan provinsi berdasarkan klasifikasi kategori lokasi ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (4) Penetapan klasifikasi ruas jalan ke dalam setiap kategori lokasi harus mempertimbangkan dan selaras dengan peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lain yang menetapkan batas Ruang Milik Jalan.**

BAB IV: PROSEDUR PERIZINAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 6: Prosedur Permohonan Izin

- (1) Setiap pemanfaatan Damija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memiliki izin dari Gubernur.
- (2) Permohonan izin diajukan oleh pemohon kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (3) Penerbitan izin oleh DPMPTSP wajib didasarkan pada Rekomendasi Teknis yang diterbitkan oleh Dinas.
- (4) Dinas merupakan Perangkat Daerah teknis yang berwenang melakukan evaluasi, survei lapangan, dan menerbitkan Rekomendasi Teknis terkait kelayakan pemanfaatan Damija.

Pasal 7: Tata Cara Pembayaran

- (1) Berdasarkan izin yang telah diterbitkan, Dinas terkait akan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (2) Wajib Retribusi wajib melunasi pembayaran sesuai dengan nilai yang tertera dalam SKRD dalam jangka waktu yang ditetapkan.
- (3) Pembayaran dilakukan melalui Kas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 8: Sanksi Administratif

- (1) Pemanfaatan Damija tanpa izin akan dikenakan sanksi administratif berupa pembongkaran paksa atas biaya pelanggar dan/atau denda administratif.
- (2) Keterlambatan pembayaran retribusi akan dikenakan sanksi berupa denda sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024.

BAB V: KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9: Peraturan Pelaksana

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, seperti prosedur detail penerbitan rekomendasi teknis dan standar operasional pengawasan, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 10: Mulai Berlaku

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

[NAMA GUBERNUR]